

KEPUTUSAN KEPALA RRI SURAKARTA. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

KEPALA RRI SURAKARTA

Menimbang

- : a. LPP RRI SURAKARTA dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- : b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA, yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA. TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS

PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SURAKARTA

Pertama

Membentuk Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Pengendalian Intern

atas Pelaporan Keuangan LPP RRI SURAKARTA bertanggung

jawab kepada Kepala LPP RRI SURAKARTA.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran LPP RRI SURAKARTA.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan Pada tanggal : di SURAKARTA

: 03 Januari 2022

Kepala LPP RRI SURAKARTA.

SURAKAR

ARLIN SETYANINGSIH, S.Pd, MM

NIP. 19650505986022007

Tembusan:

- 1. Direktur Utama LPP RRI
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI
- 3. SPI LPP RRI

LAMPIRAN: I

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2022 TANGGAL: 03 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SURAKARTA

Penanggung jawab

2. Ketua

3. Wakil Ketua

4. Anggota

Kepala Satker

Kabag/Kasubbag TU

Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda

1) Pengelola BMN

2) Operator Modul Aset

3) Operator Modul GLP

4) Operator Modul Komitmen

Ditetapkan

: di SURAKARTA

Pada tanggal

PENYLARAA

SURAKARI

: 03 Januari 2022

Kepala LPP RRI SURAKARTA.

ARLIN SETYANINGSIH, S.Pd, MM

NIP. 19650505986022007

Tembusan:

- 1. Direktur Utama LPP RRI
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI
- 3. SPI LPP RRI

LAMPIRAN: II

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA

NOMOR: 19 TAHUN 2022

TANGGAL

: 03 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SURAKARTA

1. Penanggungjawab

Arlin Setyaningsih, S. Pd. MM

2. Ketua

Daru Santoso, SE. MM

3. Wakil Ketua

Agus Sukarelawan

4. Anggota

- 1) Iwan Hardiawan
- 2) Johanes Siswanto
- 3) Sakimun
- 4) Wijatmoko, S. Ak

Ditetapkan : di Surakarta Pada tanggal:03 Januari 2022

Kepala LPP RRI Surakarta

ARLIN SETT NINGSIH, S.Pd, MM NIP 19650505 198602 2 007